



Jl. Ps.Lakitan-Gt.Panjang

**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
KECAMATAN LENGAYANG  
NAGARI LAKITAN**

KODE POS 25663

**KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN**

Nomor : 35 /KPTS/ WN-LKT/VI-2020

**TENTANG  
PENGANGKATAN  
ADMIN PENANGGUNGJAWAB ADMINISTRASI JAMINAN KESEHATAN  
NAGARI LAKITAN  
KECAMATAN LENGAYANG  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**WALI NAGARI LAKITAN**

**Menimbang**

- : a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Administrasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Nagari Lakitan, perlu mengangkat Admin Penanggungjawab Administrasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nagari Lakitan;
- b. Bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana huruf (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Lakitan.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;
9. Peraturan Nagari Lakitan Timur Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengangkat dan menetapkan saudara **YENI ROZA LINDA** selaku Admin Penanggungjawab Administrasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nagari Lakitan.
- KEDUA** : Masa Jabatan Admin Penanggungjawab Administrasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin Jabatan baik menyangkut Administrasi maupun Nilai-Nilai atau Norma-Norma yang berlaku di masyarakat dengan Keputusan Wali Nagari
- KETIGA** : Hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Admin Penanggungjawab Administrasi Kepesertaan Jaminan Kesehatan, diatur berdasarkan Peraturan Nagari yang ditetapkan oleh Wali Nagari dengan Persetujuan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS Nagari) Lakitan.
- KEEMPAT** : Beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Nagari

**KELIMA**

: Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Lakitan  
Pada Tanggal : 22 Juni 2020



**Tembusan disampaikan Kepada Yth :**

1. Bupati Pesisir Selatan;
2. Camat Kecamatan Lengayang;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Lakitan;
4. Yang bersangkutan.